



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 535 TAHUN 2025

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

**KESATU :** Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Uraian tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2025



**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 535 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN  
MERAH PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- I. Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota :
  - 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
  - 8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  - 9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  - 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
  - 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - 12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  - 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - 14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  - 15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 16. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

17. Direktur Perumda Pasar Jaya
18. Direktur Perumda Dharma Jaya
19. Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya  
(Perseroda)
20. Direktur PT Bank Jakarta



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 535 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN  
MERAH PUTIH

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PROVINSI PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Ketua :
  - a. melaksanakan arahan serta memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - b. berkoordinasi dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia perihal teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - d. memfasilitasi lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih oleh pemerintah kota setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
  - g. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Koperasi Republik Indonesia, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua I : membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3. Wakil Ketua II : membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
4. Sekretaris :
  - a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - b. membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

- c. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih secara berkala kepada Ketua; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

5. Anggota :

- a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta :
  - 1) melaksanakan penugasan *assuran* dan/atau konsultasi atas akuntabilitas dalam percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
  - 2) melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengawasan pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta : melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan yang mendukung pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta : melakukan koordinasi mengenai alokasi anggaran pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- d) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  - 1) mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dalam penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjalankan pangan, distributor pertanian, stabilitator harga pertanian, dan penyedia bahan produksi serta melakukan produksi pertanian; dan
  - 2) mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dalam penguatan sistem logistik.
- e) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta :
  - 1) menyusun bisnis model Koperasi Kelurahan Merah Putih meliputi skema kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Lembaga ekonomi lainnya di Kelurahan;
  - 2) memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi dan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas Koperasi Kelurahan Merah Putih;

- 3) memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di tingkat kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota koperasi menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - 4) melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
  - 5) melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- f) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta :
- 1) melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan kepada kelompok pembudidaya dan pengolahan hasil peternakan, pertanian dan perikanan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - 2) mendorong koperasi di sektor peternakan, pertanian dan perikanan bertransformasi menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
  - 3) mendorong kemitraan pelaku usaha sektor peternakan, pertanian dan perikanan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- g) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
- melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi dalam menyiapkan apotek kelurahan dan atau klinik kelurahan.
- h) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
- 1) mendorong penerima manfaat bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa bansos program keluarga harapan (PKH) dan program sembako menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
  - 2) memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima manfaat bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa bansos program keluarga harapan (PKH) dan program sembako yang menjadi binaan Jakarta Entrepreneur Dinas Sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- i) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta : melakukan sosialisasi program Koperasi Kelurahan Merah Putih di kanal informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- j) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta : membantu mengoordinasikan walikota/bupati dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- k) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta : mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- l) Wali Kota/Bupati :
  - 1) mendukung pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya;
  - 2) menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang koperasi;
  - 3) membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Tingkat Kota Administrasi;
  - 4) mendorong Kelurahan untuk melakukan musyawarah kelurahan khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - 5) membantu mengoordinasikan PD/UKPD dalam mendorong percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - 6) memfasilitasi sarana/prasarana untuk penyelenggaraan diklat perkoperasian Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - 7) memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - 8) memfasilitasi dan mendampingi lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan; dan
  - 9) menugaskan perangkat daerah sesuai dengan urusannya untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada kelurahan melalui camat dalam pembentukan dan pengelolaan musyawarah pembangunan kelurahan; dan



- 10) melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.
- m) Direktur Perumda Pasar Jaya : 1) melaksanakan penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan  
2) melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- n) Direktur Perumda Dharma Jaya : 1) melaksanakan penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan  
2) melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- o) Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) : 1) melaksanakan penguatan ekosistem pangan dan pertanian untuk mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan  
2) melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- p) Direktur PT Bank Jakarta : memberikan dukungan sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program khusus kredit usaha rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- q) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta : 1) mendukung percepatan perizinan dan nonperizinan yang berkaitan dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kewenangannya; dan  
2) memberikan bantuan fasilitasi pendampingan perizinan dan nonperizinan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- r) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta : memfasilitasi pemanfaatan barang milik daerah untuk keperluan kantor Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- s) Kepala Badan Pelayanan : membantu pendampingan dalam proses  
Pengadaan Barang/Jasa pengadaan barang/jasa kepada  
Provinsi DKI Jakarta PD/UKPD terkait Koperasi Kelurahan  
Merah Putih.

